

KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PANWASLU) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015

Nurlaela¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Bontang Tahun 2015, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Bontang Tahun 2015. Analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, penelitian, wawancara dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran secara keseluruhan bahwa kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Bontang dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Bontang Tahun 2015 sudah baik dalam hal pengawasan terhadap pemutahiran data, pengawasan terhadap pendaftaran pasangan calon, pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye, pengawasan terhadap logistik pemilu dan pendistribusiannya, pengawasan terhadap pelaksanaan dan perhitungan suara pemilu, serta telah menindaklanjuti semua laporan maupun temuan dugaan pelanggaran. Hal ini dapat dilihat dengan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Bontang telah meminimalisir pelanggaran Pilkada yang ada di Kota Bontang dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Bontang Tahun 2015 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Kata Kunci : *Kinerja, Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah*

Pendahuluan

Dalam suatu organisasi atau lembaga sangat mengharapkan dan menghendaki suatu tingkat kinerja yang baik. Kinerja yang baik pada gilirannya

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: elha_imron@yahoo.com

akan menghasilkan suatu produktivitas kerja yang optimal yang pada akhirnya akan berimbas pada *output* yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut jika kita sangkutkan pada agenda demokrasi yaitu pemilu, sangat diperlukan profesionalitas kerja bagi para penyelenggara pemilihan umum untuk pencapaian kinerja yang baik dan mewujudkan tujuan dari pemilu itu sendiri, yaitu memilih wakil rakyat untuk duduk di jabatan pemerintahan serta dapat mengemban jabatannya untuk kepentingan rakyatnya.

Pada dasarnya tugas dari penyelenggara pemilu yaitu mensukseskan jalannya pemilu itu sendiri. Pemilu yang berintegritas akan dicapai dengan adanya kinerja yang baik dari aparat atau penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugasnya dalam pencegahan pelanggaran dan pengawasan terhadap proses atau tahapan-tahapan dalam pemilihan umum. Sukses tidaknya suatu pemilihan umum sangat tergantung dari kinerja para penyelenggara pemilu tersebut.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) atau dalam bahasa sehari-hari biasa cukup disebut Panwas adalah salah satu penyelenggara pemilu di Indonesia. Menurut undang-undang Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu sebetulnya adalah nama lembaga pengawas Pemilu tingkat nasional atau pusat. Sedang di provinsi disebut Panwas Pemilu Provinsi, di kabupaten/kota disebut Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan di kecamatan disebut Panwas Pemilu Kecamatan. Untuk menjamin pemilihan umum yang *free and fair* yang sangat penting bagi negara demokrasi diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi setiap pihak yang mengikuti pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangkan melalui cara-cara curang, sulit dikatakan bahwa para pemimpin merupakan wakil-wakil rakyat.

Kerangka Dasar Teori

Kinerja

Pengertian kinerja menurut Hasibuan diatas yaitu dalam mencapai sebuah kinerja yang baik, seorang aparatur harus memiliki kemampuan dalam mengatur waktu agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Pendapat lain tentang kinerja, seperti yang di kemukakan oleh Widodo (2006:7) mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Dari defnisi diatas maka dalam melakukan dan menyelesaikan suatu kegiatan harus diikuti dengan rasa tanggung jawab agar terciptanya tujun yang diinginkan. Organisasi pemerintah menggunakan alat untuk mengukur suatu kinerja birokrasi publik, teori yang digunakan yaitu teori milik Muh. Ilham dan para ahli lainnya dalam bukunya yang berjudul *manajemen sumber daya dan kinerja aparatur pemerintah daerah* sebagai berikut: 1. Tingkat efektivitas, 2. Efisiensi, dan 3. Kemampuan dan kepuasan pelanggan (Ilham, 2008:34).

Indikator Kinerja

Menurut Mathis dan Jackson (2002) kinerja pegawai adalah mempengaruhi seberapa banyak kontribusi kepada organisasi antara lain:

1. Kuantitas Kerja
2. Kualitas Kerja
3. Pemanfaatan Waktu
4. Tingkat Kehadiran\
5. Kerjasama

Faktor-faktor Kinerja

Menurut Donnelly, Gibson, dan Ivancevich dalam buku karangan Lijan Poltak Sinambela (2012: 11), mengemukakan bahwa kinerja individu dipengaruhi oleh enam faktor yaitu:

1. Harapan mengenai imbalan
2. Dorongan
3. Kemampuan, kebutuhan, dan sifat
4. Persepsi terhadap tugas
5. Imbalan internal dan eksternal, dan
6. Persepsi tentang tingkat imbalan dan kepuasan kerja

Pengukuran Kinerja

Menurut Sedarmayanti (2007), instrumen pengukuran kinerja merupakan alat yang dipakai dalam mengukur kinerja individu seorang pegawai yang meliputi, yaitu:

1. Prestasi Kerja
2. Keahlian
3. Perilaku
4. Kepemimpinan

Pemilihan Umum

Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
2. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
3. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Pemilihan Kepala Daerah

Mengacu pada tulisan Ramlan (2008:56) maka setidaknya ada dua parameter atau indikator proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Pertama, ketentuan yang mengatur setiap tahapan penyelenggaraan pemilu mengandung kepastian hukum (*predictable procedures*), yakni:

1. Tidak mengandung kekosongan hukum,
2. Antar ketentuan konsisten (tidak kontradiktif), dan
3. Tidak mengandung ketentuan yang multi tafsir. Kedua, ketentuan yang mengatur setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dirumuskan berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratis (luber, jurdil, akuntabel, edukatif).

Persoalannya, akar masalah pilkada tidak lain adalah banyaknya aturan yang tidak jelas atau multitafsir, tidak lengkap, tidak antisipatif dan saling bertentangan. Contoh persoalan aturan di UU No. 32/2004, antara lain:

1. Dibukanya ruang untuk menetapkan maksimal pemilih di TPS bisa lebih dari 300 orang namun menggunakan payung hukum yang lemah, yakni diatur di Penjelasan PP No. 6/2005 (Payung hukum yang kuat akhirnya tersedia dengan keluarnya Perpu No. 3/2005 dan PP No. 17/2005);
2. Tidak ada payung hukum yang mengatur jangka waktu lamanya penundaan pilkada dalam hal di daerah hanya muncul 1 (satu) pasangan calon. Pun demikian tidak jelas ketentuan lamanya penundaan manakala ada pasangan calon yang berhalangan tetap terhitung sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, padahal partai politik/gabungan partai politik pengusung bisa mengusulkan calon pengganti. Situasi ini akan menyulitkan KPUD dalam menyiapkan logistik pilkada;
3. DPRD tetap punya peran kuat dalam pilkada langsung. Disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pilkada KPUD dan Panwasda bertanggung jawab kepada DPRD, dan Panwasda dibentuk oleh DPRD, sehingga tidak ada jaminan independensi KPUD dan Panwasda (Putusan MK No.072-073/PUU/2005 menghapus kewajiban KPUD bertanggung jawab kepada DPRD. Selanjutnya Panwas yang semula dibentuk oleh DPRD melalui UU No.22/2007 diubah menjadi diusulkan oleh KPUD dan ditetapkan Bawaslu. Akhirnya dengan Putusan MK No. 11 /PUU-VIII/2010 Panwasda dibentuk oleh Bawaslu);
4. Tidak ada jaminan penegakan hukum bagi pelanggaran pilkada, tidak diatur batasan waktu penanganan pelanggaran pidana pilkada. Kasus-kasus pelanggaran yang ditangani tidak berpengaruh pada kemenangan calon;
5. Memberikan kewenangan kepada MA bahkan Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil pilkada, berpeluang intervensi (dengan UU 22/2007 dialihkan ke MK). Persoalan regulasi pilkada makin kompleks dengan rentetan revisi atas payung hukum pilkada.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Adapun kedudukan, susunan, dan keanggotaan Panwaslu Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, di wilayah kerjanya masing-masing, baik Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat *ad hoc*, dibentuk paling lambat satu bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan dimulai dan berakhir paling lambat dua bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai. Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota. Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak tiga orang, terdiri dari kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan, dan tidak menjadi anggota Partai Politik. Dalam komposisi anggota Panwaslu Kabupaten/Kota harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masing-masing anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, mempunyai hak suara yang sama. Panwaslu Kabupaten/Kota terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota Panwaslu Kabupaten /Kota sendiri.

Tugas Pokok dan Fungsi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Adapun tugas pokok dan fungsi dari panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu), meliputi:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi :
 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota; proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;
 3. Penetapan calon bupati/walikota;
 4. Pelaksanaan kampanye;

5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 8. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 11. Dan proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota;
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
 - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
 - h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
 - i. Dan melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian dan pendapat diatas maka jenis penelitian didalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Hal ini dimaksud agar peneliti ini dapat menjelaskan dan menggambarkan suatu peristiwa yang diperoleh secara nyata dan sistematis mengenai Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bontang 2015.

Fokus Penelitian

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
- d. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
- e. Faktor-faktor dalam menilai kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum.

Hasil Penelitian

Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pilkada di Wilayah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota dari seluruh tahapan mulai persiapan hingga penyelenggaraan Pilkada Kota Bontang dilaksanakan oleh seluruh Pengawas Pemilihan berdasarkan tingkatan masing-masing. Panwaslu Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan kewenangan memfokuskan pengawasan sesuai dengan jadwal tahapan.

Tahapan Pemutakhiran Data

Dalam tahapan ini Panwaslu telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota. Tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dimulai dari tanggal 3 Juni sampai dengan tanggal 9 Desember 2015. Dapat dilihat juga dari pemaparan diatas berdasarkan data dan informasi yang diperoleh bahwa Panwaslu telah melakukan tugas dan fungsinya sebagai mana yang dimaksud dalam Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih, yang dimana pengawasan pemutakhiran data menjadi tanggung jawab bersama antara Bawaslu dan Panwaslu. Pengawasan yang dilakukan Panwaslu dalam tahapan pemutakhiran data yaitu antara lain melakukan koordinasi dengan Bawaslu, yaitu pengawasan dalam penyusunan DP4 yang bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan keberadaan semua jenis informasi data pemilih. Jika terdapat perbedaan dari perbandingan DP4 pemilihan dengan DPT pemilu terakhir maka Panwaslu bersama dengan Bawaslu memberikan saran perbaikan dengan mensinkronisasikan kembali DP4 dengan Pemerintah Daerah.

Daftar pemilih disusun berdasarkan data penduduk yang diolah oleh Pemerintah melalui proses pensortiran sehingga menghasilkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), yang selanjutnya dijadikan dasar bagi KPU untuk melakukan pemutakhiran. Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih adalah rangkaian kegiatan yang terencana yang dilakukan oleh penyelenggara

pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta seluruh jajarannya. Kegiatan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dimulai dengan penyerahan Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) dari pemerintah kepada KPU. Untuk Kota Bontang jumlah DP4 yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Bontang sebanyak 119.244 jiwa. DP4 inilah yang dimutakhirkan dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Untuk tingkat Kota Bontang Penyusunan Daftar Pemilih dilaksanakan di 15 Kelurahan yang tersebar di 274 TPS. Adapun jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bontang tahun 2015 yang telah terakhir ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2015 oleh KPU Kota Bontang sebanyak 121.646 pemilih.

Untuk menghindari terjadinya pelanggaran Panwaslu juga telah mengikuti Bimtek pengawasan pemutakhiran data pemilih. Panwaslu juga menghadiri semua undangan rapat koordinasi dalam tahapan pemutakhiran data, serta melakukan pengawasan dari penyusunan bahan daftar pemilih sementara sampai dengan penetapan daftar pemilih tetap sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pelaksanaan pengawasan dalam tahapan pemutakhiran, penetapan daftar pemilih tidak mendapatkan masalah yang berarti, sebab data DP4 yang berasal dari data base e-ktip Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang juga merupakan data Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan selanjutnya menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan data yang telah *valid* walaupun masih perlu adanya perbaikan-perbaikan namun bukan menjadi masalah yang berarti. Proses sosialisasi dalam tahapan ini sangat penting dilaksanakan, mengingat apabila warga tidak terdaftar, maka dalam pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2015 tidak muncul masalah yang cukup serius, selain memfungsikan diri sebagai lembaga pengawasan terhadap tahapan ini, pihak Panwaslu Kota Bontang juga turut dalam membantu dan memberikan informasi/sosialisasi.

Panwaslu Kota Bontang dalam melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data sudah melakukan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan kinerja yang optimal dalam pengawasan pemutakhiran data di Kota Bontang sehingga tidak ditemukan kendala yang berarti. Pengawasan pemutakhiran data di tingkat kelurahan juga melibatkan pengawas pemilu lapangan untuk mengawasi pemutakhiran data di PPS.

Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon

Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan dan tahapan penyelenggaraan Pemilu berwenang untuk melakukan Pengawasan Pencalonan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di semua tingkatan. Mengenai persyaratan pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Divisi Pengawasan dan Monitoring pada Panwaslih Kota Bontang Ibu **Hamsinar, SE** menyatakan :

“Persyaratan Pencalonan meliputi pengajuan bakal pasangan calon oleh parpol atau gabungan parpol maupun pengajuan bakal pasangan calon perseorangan atau maju secara independent. Dimana meliputi pengawasan terhadap penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon. Serta penetapan dan pengumuman pasangan calon, meliputi pengawasan terhadap proses penetapan pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Walikota dan wakil Walikota, pengumuman terhadap hasil penetapan pasangan calon, dan pengundian Nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Kota Bontang Tahun 2015”. (*Wawancara 5 Oktober 2016*)

Adapun Pendaftaran Pasangan Calon yang diselenggarakan pada Pilkada Serentak di Kota Bontang yaitu :

- a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon (14 Juli 2015 s/d 25 Juli 2015)
- b. Pendaftaran Pasangan Calon (26 Juli 2015 s/d 28 Juli 2015)
- c. Pemeriksaan kesehatan (26 Juli 2015 s/d 1 Agustus 2015)
- d. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan (1 Agustus 2015 s/d 2 Agustus 2015)
- e. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon (28 Juli s/d 3 Agustus 2015)
- f. Pemberitahuan hasil penelitian (3 Agustus 2015 s/d 4 Agustus 2015)
- g. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon
- h. Penelitian hasil perbaikan
- i. Penetapan Pasangan Calon (24 Agustus 2015 s/d 24 Agustus 2015)
- j. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon (25 Agustus 2015 s/d 26

Pada tahap pendaftaran pasangan calon dikatakan bahwa Panwaslu telah melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan aturan yang ada yaitu Peraturan badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Nomor 5 Tahun 2015 sebagaimana yang telah dijelaskan penulis diatas bahwa Panwaslu telah melakukan pengawasan pada tahapan pendaftaran pasangan calon, mulai dari proses pendaftaran pasangan calon sampai dengan pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon. Meski demikian tetap terjadi pelanggaran seperti masih ditemukannya beberapa simpatisan yang membawa anak kecil pada saat pendaftaran pasangan calon, juga adanya laporan dugaan pelanggaran tentang dukungan palsu atau dugaan pemalsuan tanda tangan dalam form salah satu bakal calon Walikota dan Wakil

Walikota. Namun pelanggaran yang terjadi dianggap masih sebatas wajar dan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai pelanggaran maupun tindak pidana. Dan selebihnya pada tahapan pendaftaran pasangan calon ini semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.

Kampanye

Tahapan Kampanye merupakan salah satu upaya Pasangan Calon untuk mensosialisasikan atau memperkenalkan diri kepada masyarakat, menyampaikan Visi-Misi, Program Kerja, dan mengajak masyarakat untuk memilih. Selain itu kampanye merupakan sarana pendidikan politik kepada masyarakat untuk memilih Pemimpin yang sesuai harapan rakyat.

Pelaksanaan kampanye oleh masing-masing Pasangan calon maupun tim kampanye, apabila dilihat dari sifat dan bentuknya sangatlah beragam. Mulai dari kampanye yang bersifat monologis maupun dialogis. Distribusi waktu pelaksanaan pun cukup bervariasi terutama untuk kampanye dialogis dirumah-rumah penduduk (pendukung) pasangan calon. Pelaksanaan Kampanye di Kota Bontang berjalan dengan aman dan terkendali, namun demikian bukan berarti tidak terjadi pelanggaran. Panwaslu Kota Bontang banyak menerima dan menemukan adanya laporan pelanggaran terkait *money politic*, keberpihakan ASN, menghasut atau fitnah dan pencemaran nama baik, menyebar berita fitnah melalui jejaring sosial, keributan saat debat pasangan calon, lembaga survei yang menguntungkan/merugikan salah satu paslon, kampanye hitam (*black campaign*). Namun seluruh pelanggaran kampanye telah diproses sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan telah selesai pada tingkat Panwaslu Kota Bontang. Adapun Pelanggaran administrasi telah diteruskan ke KPU Kota Bontang dan pelanggaran Pidana telah ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Bontang.

Kinerja Panwaslu Kota Bontang sudah baik dan tanggap terhadap pengawasan masa kampanye. Pelanggaran yang ada direspon dengan cepat seperti penertiban algaka yang tidak sesuai dengan aturan maka akan dicopot, juga semua laporan atau temuan pelanggaran yang ada langsung ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan cara mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut atau tanda gambar dan/atau pada kolom yang berisi nomor urut dan nama Pasangan Calon, Sedangkan Penghitungan Suara adalah Proses Penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menghitung suara sah yang di peroleh Pasangan Calon, serta surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak terpakai, dan surat suara yang rusak/keliru dicoblos.

Pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015 di seluruh wilayah Kota Bontang aman dan lancar. Didalam pengawasan Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan yang memakai metode pengawasan keliling yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Lapangan. Proses Penghitungan suara dan rekapitulasi di tingkat KPPS berjalan dengan aman dan lancar , hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan maupun Pengawas Pemilu Lapangan bahwa hampir semua saksi pasangan calon yang hadir menerima hasil penghitungan suara . Pelaksanaan Penghitungan Suara di semua TPS berjalan dengan baik dan lancar hasil pantauan Pengawas Lapangan bahwa kegiatan pelaksanaan telah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, dan di semua tingkat TPS saksi telah mendatangi berita acara yang bisa menjadi indikator bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan berjalan dengan baik.

Penerimaan laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Panwaslu selaku penyelenggara Pilkada sudah menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan aturan yang ada, dan sebagai Panitia yang mengawasi penyelenggaraan Pilkada, Panwaslu telah berusaha menangani semua laporan dugaan pelanggaran yang masuk. Setelah terbukti laporan tersebut memang termasuk pelanggaran maka langsung direkomendasikan kepada pihak yang lebih berwenang dalam penanganan dan pemberian sanksi karena Pengawas Pilkada hanya melakukan proses pengkajian temuan dugaan pelanggaran serta memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelanggaran yang diterima.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Panwaslu dalam penerimaan laporan pelanggaran Pilkada telah melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang ada. Bagi Pengawas Pemilihan sesuai tingkatannya dapat mengetahui adanya pelanggaran Pilkada karena adanya pemberitahuan (laporan) atau temuan sendiri pada waktu melaksanakan fungsi pengawasan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Selain diberikan wewenang untuk menerima laporan pelanggaran Pilkada, Pengawas Pilkada juga diberikan kewajiban untuk menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran administrasi pemilu yang diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Faktor Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa memang faktor sumber daya manusia sangat berpengaruh bagi kinerja Panwaslu dalam Pemilihan Kepala Daerah. Sebab Sumber Daya yang memadai maka akan menunjang dan menghasilkan kinerja yang bagus, baik dari segi latar belakang

pendidikan, usia, maupun jumlah keanggotaan di Panwaslu itu sendiri semuanya saling mendukung satu sama lain.

Faktor Rekrutmen dan Pembentukan Panwaslu

Berdasarkan dari uraian wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada proses perekrutan, seorang anggota Panwas tidak boleh ada ikatan emosional, kekerabatan, dan lain-lain yang bisa mempengaruhi objektif atau tidaknya kinerja Panwaslu. Juga mengenai pembentuk undang-undang yang tidak mempertimbangkan bahwa Panwaslu kabupaten memiliki perangkat dibawahnya yaitu Panwaslu ditingkat kecamatan. Panwaslu ditingkat kecamatan (Panwaslu kecamatan) mengalami kesulitan karena dalam hal pembentukan tentunya memiliki tahapan dalam hal ini adalah perekrutan anggota panwalu kecamatan yang terlambat dan sudah memasuki tahapan Pemilukada. Sehingga peran pengawasan pada awal tahapan Pilkada tidaklah optimal karena Panwaslu sendiri belum terbentuk sampai ketinggian bawah. Untuk itu harus ada aturan yang membahas lebih detail lagi mengenai tahapan perekrutan dari keanggotaan Panwalu.

Faktor Anggaran

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu selain dari pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panwaslu juga dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya tentunya membutuhkan suatu anggaran. Faktor yang mempengaruhi kinerja Panwaslu dalam Peilihan Kepala Daerah Kota Bontang yaitu antara lain Faktor Sumber Daya Manusia, Faktor Perekrutan Panwaslu, dan Faktor Anggaran. Semua faktor ini sangat mempengaruhi kinerja Panwaslu dalam Pilkada sebab ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk memperoleh kinerja yang baik maka faktor tersebut harus lebih ditingkatkan lagi dalam perbaikan secara keseluruhan.

Kesimpulan

1. Secara umum Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bontang Tahun 2015 pengawasan yang dilakukan mulai dari tahap pemutakhiran data, pendaftaran pasangan calon, tahap kampanye dan pengawasan dana kampanye, tahap pengadaan dan pendistribusian logistik, serta pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara dalam Pilkada semuanya berjalan dengan damai kondusif tanpa ada skala konflik sosial yang eskalatif dan massif, setiap temuan maupun laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan ke Panwaslu langsung diproses dan ditindak lanjuti oleh Panwaslu Kota Bontang. Meskipun adanya riak-riak yang muncul tetapi masih dalam batas lumrah dan wajar dalam proses demokrasi. Hal tersebut menandakan bahwa kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kota Bontang bagus dan telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur.

2. Panwaslu Kota Bontang hingga jenjang dibawahnya telah melakukan strategi pengawasan yaitu pengawasan dalam konteks pencegahan/preventif, dengan tujuan membangun kesadaran mematuhi aturan berupa mensosialisasikan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Pidana kepada semua pemangku kepentingan Pilkada (PPK, UPTD, Camat, Lurah, Tim Pemenangan Pasangan Calon).
3. Selama proses tahapan Pilkada Kota Bontang berlangsung, diterima 1 (satu) temuan dan 15 (lima belas) laporan. 4 (empat) laporan tidak bisa ditindak lanjuti sebab tidak memenuhi syarat formil dan materil. 2 (dua) laporan pelanggaran pidana diteruskan ke Polres Kota Bontang dan 1 (satu) laporan pelanggaran administrasi diteruskan ke KPU Kota Bontang. Sedangkan sisanya dianggap bukan pelanggaran Pemilihan sebab tidak memenuhi delik dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Hal tersebut menandakan bahwa Kinerja Panwaslu cukup bagus terbukti tidak ditemukannya adanya sengketa maupun perselisihan hasil suara yang terbukti selama dan setelah penyelenggaraan Pilkada itu berakhir.
4. Adapun yang mempengaruhi dari kinerja Panwaslu itu sendiri yaitu antara lain Faktor Sumber Daya Manusia, Faktor Perekrutan Panwaslu, dan Faktor Anggaran. Meskipun kinerja Panwaslu dalam Pilkada di Kota Bontang sudah terbilang bagus namun masih ada kekurangan jika ditinjau dari ketiga faktor tersebut, terutama persoalan masalah anggaran dan dana, serta latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh keanggotaan Panwaslu yang membuat Panwaslu itu sendiri menyebabkan ada persoalan di Panwas yang mengakibatkan Kinerja Panwas tidak berjalan efektif dan efisien secara keseluruhan.

Saran

1. Diharapkan untuk pembentukan dan perekrutan anggota Panwaslu selanjutnya dapat mempertimbangkan background pendidikan dari calon anggota tersebut. Berkaca dari anggota Panwaslu sebelumnya yang notabene memiliki background pendidikan yang tidak sesuai dengan rana Panwaslu, apabila telah sesuai maka harapannya kinerja dari Panwaslu selanjutnya dapat lebih maksimal.
2. Proses penyusunan Rencana Anggaran Belanja untuk Panwaslu Kabupaten/Kota sebaiknya dilaksanakan di awal agar tidak mengganggu jalannya pengawasan tahapan pilkada sehingga dapat memberikan dukungan terhadap proses pengawasan yang maksimal.
3. Pembentukan Panwaslu sebaiknya dilakukan lebih awal sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai. Hal ini dimaksudkan agar, pengawasan yang dilakukan bisa berjalan maksimal, hendaknya anggota Panwaslu dilantik sebelum adanya pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan agar Panwaslu dapat melakukan pengawasan secara maksimal.

4. Agar penyelenggaraan Pilkada selanjutnya bisa berjalan lebih maksimal, maka perlu diadakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terutama sanksi bagi pelanggaran pasal 73 ayat (1). Undang-undang terkait tentang Penyelenggaraan khususnya tahapan Pilkada harus lebih di intensifkan lagi. Baik itu dari segi sanksi maupun unsur-unsur yang dapat menjerat pelaku pelanggaran penyelenggaraan Pemilihan. Hal ini diperlukan agar Pilkada dapat dikatakan sukses dan berkualitas serta terlaksananya Penegakkan hukum yang adil khususnya bagi pelanggar tindak pidana Pilkada;

Daftar Pustaka

- Analisis CSIS. 1997. *Pemilu Mengebiri Demokrasi*. Jakarta, Edisi Maret-April
- Croissant, Aurel. Bran. Gsbrielle. dan John. Marei. (Eds). 2003. *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*. Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta.
- Leduc. Lawrence.1999. *Jurnal The European Constitution Referendums: What We Already Know*.
- Miles, dan Huberman A. Michael, 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia. Jakarta
- Pratikno.2005.”*Demokrasi dalam Pilkada Langsung*”, Makalah, Sarasehan Menyongsong Pilkada Langsung, IRCOS-FNSSt, Hotel Saphir, Yogyakarta, 25-26 Januari.
- Prihatmoko, Joko J. 2003. *Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang.
- Ramlan. Surbakti, 2008. “*Ketidakpastian Hukum Dalam Pengaturan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum*” dalam Ramlan Surbakti (et.all.) , *Perekayasaan Sistem Pemilu*, Jakarta, Kemitraan,
- Widodo. 2006. *Kontrol Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik*, Gramedia Yogyakarta
- Wibisono, Dermawan. 2006. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : Erlangga

Dokumen-dokumen:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *Tentang penyelenggara Pemilihan Umum*.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 *Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*.